



**GUBERNUR BALI**

**PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 44 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA PEMASUKAN DAN  
TRANSIT UNGGAS BESERTA PRODUKNYA DARI LUAR  
PULAU BALI**

**GUBERNUR BALI.**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dan mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia serta mengantisipasi kembali merebaknya kasu penyakit *Avian Influenza* (flu burung) di propinsi Bali perlu melakukan langkah pencegahan dan perlindungan berupa penutupan lalu lintas ternak;
- b. bahwa dalam rangka mempertahankan Provinsi Bali tetap sebagai daerah bebas kasus penyakit *Avian Influenza* maka perlu melakukan penutupan sementara pemasukan unggas beserta produknya dari luar Pulau bali;
- c. bahwa Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Kepada Gubernur Bali tanggal 1 Agustus 2005 Nomor 541/1290/DPRD Perihal Rekomendasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan Transit Unggas Beserta Produknya Dari Luar Pulau Bali;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161);
10. Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemasukan/pengeluaran Ternak, Produk Hewan, Pangan dan Non Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBENUR TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA PEMASUKAN DAN TRANSIT UNGGAS BESERTA PRODUKNYA DARI LUAR PULAU BALI.

#### Pasal 1

Menutup sementara pemasukan dan transit unggas beserta produknya dari luar Pulau Bali

#### Pasal 2

Setiap orang atau Badan dilarang memasukkan dan transit ternak beserta produknya dari luar Pulau Bali

#### Pasal 3

Pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak termasuk;

- a. *Day Old Chick (Parent Stock)*;
- b. *Day Old Chick (Final Stock)*;

#### Pasal 4

Menugaskan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk melaksanakan Peraturan ini sebaik-baiknya.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Desember 2005

GUBERNUR BALI,

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

**I NYOMAN YASA**

**BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 44**